



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 296);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 144);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp746.364.251.830,00 (tujuh ratus empat puluh enam milyar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp39.585.938.401,00 (tiga puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.522.750.033,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.019.417.417,00 (tiga belas milyar Sembilan belas juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.344.706.067,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam ribu enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp16.699.064.884,00 (enam belas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.522.750.033,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak sarang burung walet;
  - g. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - h. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2); dan
  - i. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.425.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.262.543.044,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.675.000,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp205.900.000,00 (dua ratus lima juta

sembilan ratus ribu rupiah).

- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 2.320.336.753,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (7) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.760.750.036,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga puluh enam rupiah).
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp938.009.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ribu rupiah).
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp847.111.200,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.019.417.417,00 (tiga belas milyar sembilan belas juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

#### Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.344.706.067,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam ribu enam puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 8

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.699.064.884,00 (enam

belas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp684.140.767.012,00 (enam ratus delapan puluh empat milyar seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp652.322.083.000,00 (enam ratus lima puluh dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.818.684.012,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua belas rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp22.637.546.417,00 (dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat;
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp431.806.417,00 (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.205.740.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp766.962.754.092,00 (tujuh ratus enam puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp568.139.329.108,00 (lima ratus enam puluh delapan milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp268.177.727.644,00 (dua ratus enam

puluh delapan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp291.929.517.246,00 (dua ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.733.284.218,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.298.800.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp268.177.727.644,00 (dua ratus enam puluh delapan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
  - d. gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - f. penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
  - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp163.537.681.102,00 (seratus enam puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.997.487.004,00 (lima puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.233.608.695,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.860.788.770,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp997.538.073,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.550.624.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp163.537.681.102,00 (seratus enam puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. gaji pokok aparatur sipil negara;
  - b. tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
  - c. tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
  - d. tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
  - e. tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
  - f. tunjangan beras aparatur sipil negara;
  - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
  - h. pembulatan gaji aparatur sipil negara; dan
  - i. iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara.
- (2) Belanja Gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp116.880.443.755,00 (seratus enam belas milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.294.024.538,00 (dua belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.693.036.300,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

- Rp8.593.951.200,00 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.410.432.942,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.494.113.426,00 (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp78.159.935,00 (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.727.902,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.091.791.104,00 (dua belas milyar sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.997.487.004,00 (lima puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah), terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara; dan
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.317.302.604,00 (empat puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua ribu enam

ratus empat rupiah).

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.680.184.400,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.233.608.695,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - c. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah;
  - d. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - e. belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - f. belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - g. belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - h. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
  - i. belanja honorarium; dan
  - j. belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp378.767.686,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp564.755.009,00 (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan rupiah).

- (4) Belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.720.442.000,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.973.180.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.521.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.622.200.000,00 (empat milyar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp423.164.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.860.788.770,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - d. uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - h. tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - i. tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - j. pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - k. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - l. tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  - m. uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp641.760.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.522.400,00 (delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (4) Tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.464.800,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp930.542.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (7) Tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp68.694.700,00 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (8) Tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp51.759.900,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

- (9) Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp310.692.970,00 (tiga ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (12) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.876.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- (13) Tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (14) Uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp132.720.000,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp997.538.073,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - b. tunjangan keluarga kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - c. tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - d. tunjangan beras kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- e. tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
  - f. pembulatan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
  - (3) Tunjangan keluarga kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp315.290.833,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
  - (4) Tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp415.773.000,00 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
  - (5) Tunjangan beras kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.214.240,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).
  - (6) Tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (7) Pembulatan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.550.624.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  - b. dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.624.000,00 (dua

ratus dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- (3) Dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.348.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp291.929.517.246,00 (dua ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.493.818.004,00 (empat puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.277.667.750,00 (seratus dua puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.788.411.382,00 (lima puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.632.122.401,00 (dua puluh

delapan milyar enam ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus satu rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.129.590.109,00 (tujuh belas milyar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.207.907.600,00 (tujuh belas milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.493.818.004,00 (empat puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu empat rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis;
  - b. belanja barang tak habis pakai; dan
  - c. belanja barang bekas dipakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.249.218.004,00 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.360.000,00 (empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja barang bekas dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp204.240.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.277.667.750,00 (seratus dua puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
  - i. belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil; dan
  - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.727.605.425,00 (delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.882.150.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.182.880.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.530.372.000,00

- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.888.626.325,00 (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp478.574.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp112.870.000,00 (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp192.800.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.273.790.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.788.411.382,00 (lima puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas:
- belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.754.114.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah).

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.865.326.383,00 (empat puluh dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.168.970.999,00 (sebelas milyar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 24

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.632.122.401,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus satu rupiah) merupakan perjalanan dinas dalam negeri.

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.129.590.109,00 (tujuh belas milyar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.684.510.009,00 (enam belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja jasa diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp445.080.100,00 (empat ratus empat puluh lima juta delapan puluh ribu seratus rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.733.284.218,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan; dan
  - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.086.868.818,00 (enam milyar delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp646.415.400,00 (enam ratus empat puluh enam juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.086.868.818,00 (enam milyar delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan

- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.212.589.000,00 (dua milyar dua ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.065.572.000,00 (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.808.707.818,00 (dua milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

### Pasal 28

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.298.800.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
- b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp598.800.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp97.600.890.650,00 (sembilan puluh tujuh milyar enam ratus juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.028.830.141,00 (tiga belas milyar dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.143.688.230,00 (enam milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.405.658.879,00 (tujuh puluh enam milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.022.713.400,00 (satu milyar dua puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.028.830.141,00 (tiga belas milyar dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat ekplorasi;
  - k. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - l. belanja modal alat kesehatan kerja;
  - m. belanja modal alat peraga; dan
  - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp509.603.000,00 (lima ratus sembilan juta enam ratus tiga ribu rupiah).
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp357.172.474,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp717.513.200,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp905.490.967,00 (sembilan ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp127.335.800,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.807.039.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.596.075.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.659.886.700,00 (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp109.600.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengelolaan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp40.210.000,00 (empat puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.606.004.000,00 (empat milyar enam ratus enam juta empat ribu rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.143.688.230,00 (enam milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.271.032.350,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp872.655.880,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.405.658.879,00 (tujuh puluh enam milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air; dan
  - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.855.506.826,00 (tiga

puluh enam milyar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.263.433.481,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.286.718.572,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

### Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.022.713.400,00 (satu milyar dua puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - b. belanja modal aset tidak berwujud; dan
  - c. belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp403.385.000,00 (empat ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp391.828.400,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

### Pasal 34

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 35

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp11.567.002.983,00 (sebelas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp89.655.531.351,00 (delapan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.912.722.551,00 (satu milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.742.808.800,00 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 37

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp20.598.502.262,00 (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 38

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a direncanakan sebesar Rp22.598.502.262,00 (dua puluh dua milyar lima ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.598.502.262,00 (dua puluh dua milyar lima ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 39

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.598.502.262,00 (dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) merupakan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.

#### Pasal 40

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang dipergunakan untuk penyertaan modal daerah.

#### Pasal 41

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 42

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 92



